



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pencegahan dan atau penanggulangan terhadap bahaya kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan secara preventif dan refresif baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" tersebut di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226, sebagaimana telah ditambah dengan Stbl Tahun 1927 Nomor 499 dan Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3523);
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O2/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 09 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KABUPTEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Pencegahan Kebakaran adalah setiap tindakan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kebakaran;
- e. Penanggulangan Kebakaran adalah setiap tindakan yang dilaksanakan untuk memadamkan kebakaran;
- f. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing atau pembersihan barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan;
- g. Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana.

BAB II
SARANA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola rumah atau gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan usaha lainnya wajib memiliki dan atau memasang/dilengkapi alat pemadam kebakaran
- (2) Jenis alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jalan lingkungan pada lingkungan perumahan atau gedung harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus diberi label/stiker yang jelas;
- (2) Kendaraan pengangkut bahan bakar atau bahan kimia wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran jenis dan ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 4

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menggunakan alat pemadam kebakaran wajib diperiksa dan alau dimohonkan pemeriksaan kepada Bupati melalui Dinas/Kantor yang ditunjuk;

- (2) Pemberian Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 5

- (1) Alat pemadam kebakaran yang sudah diperiksa oleh petugas, diberi tanda bukti pemeriksaan atau segel;
- (2) Tata cara pemasangan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Bentuk dan ukuran tanda bukti pemeriksaan atau segel alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Alat dan kelengkapan instalasi gas maupun alat dan instalasi listrik serta penempatan, pemasangan dan penggunaannya harus sesuai dengan persyaratan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penggunaan tanda / alarm / sirine kebakaran dilarang dibunyikan, kecuali ada kejadian kebakaran;
- (2) Pengaturan bunyi tanda / alarm / sirine kebakaran ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib berusaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran;
- (2) Kewajiban tersebut ayat (1) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap terjadi kebakaran.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah dilaksanakan oleh Dinas bersama masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas/Kantor yang ditunjuk wajib melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 10

Untuk dan atas nama Bupati Kepala Dinas berwenang :

- (1) Memberikan persetujuan terhadap setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran;
- (2) Memberikan ijin penggunaan air dari hidran atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain Pemadam kebakaran;
- (3) Menetapkan bangunan atau tempat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- (4) Menentukan jenis dan alat serta sistem alarm pemadam kebakaran yang harus disediakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (5) Mengadakan pemeriksaan dan pengujian jenis dan alat pemadam kebakaran;
- (6) Mengadakan pembinaan umum terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Petugas Kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran berwenang dan bertanggungjawab terhadap penutupan Daerah kebakaran dan jalan umum kecuali ditentukan lain oleh Bupati;
- (2) Penutupan Daerah kebakaran dimaksud ayat (1) pasal ini harus segera dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAMANAN TEKNIS PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah;
- (2) Pembinaan teknis dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Penentuan pedoman teknis;
 - b. Pembinaan bimbingan teknis berupa peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis;
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas jenis dan alat pemadam kebakaran yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Oktober 2001

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN

Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C